



PERATURAN BUPATI TRENGGALEK  
NOMOR 188.45/ 31 /406.013/ 2009

TENTANG

**TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN  
PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA ( PKK )  
TINGKAT KECAMATAN DI KABUPATEN TRENGGALEK  
TAHUN ANGGARAN 2009**

DENGAN RAHMAD TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TRENGGALEK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka upaya mendukung dan mendorong keberhasilan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kecamatan di Kabupaten Trenggalek dalam melaksanakan tugas-tugasnya, perlu diberikan bantuan dana Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Bantuan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga ( PKK ) Tingkat Kecamatan di Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2009 dibentuk Dewan Penyantun Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2009;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 13 Tahun 2004 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Trenggalek (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2004 Nomor 12 Seri CC);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2009 (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2009 Nomor 1 Seri A);
13. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 3 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2009 (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2009 Nomor 10);
14. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 4 Tahun 2009 tentang Sistem dan Prosedur Penatausahaan dan Akuntansi Keuangan Daerah Kabupaten Trenggalek (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2009 Nomor 11);
15. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2009 (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2009 Nomor 12);
16. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 11 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial dan Belanja Bantuan Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2009 (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2009 Nomor 18).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (PKK) TINGKAT KECAMATAN DI KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN ANGGARAN 2009

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Trenggalek.
3. Bupati adalah Bupati Trenggalek.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek.
5. Bappemas adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Trenggalek.
6. Tim Penggerak PKK Kabupaten Trenggalek adalah Tim Penggerak PKK Kabupaten Trenggalek.
7. Tim Penggerak PKK Kecamatan adalah Tim Penggerak PKK Kecamatan di Kabupaten Trenggalek.
8. Bantuan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disingkat Bantuan PKK adalah Bantuan yang diberikan kepada TP PKK Kecamatan yang dipergunakan untuk mendorong dan mendukung tugas-tugasnya

**BAB II**

**MAKSUD DAN TUJUAN**

**PASAL 2**

Maksud pemberian bantuan PKK adalah untuk mendukung dan mendorong keberhasilan tugas-tugas TIM Penggerak PKK Kecamatan.

**Pasal 3**

Tujuan pemberian bantuan PKK adalah :

- a. terlaksananya dengan baik tugas-tugas Tim Penggerak PKK Kecamatan;
- b. meningkatkan kinerja Tim Penggerak PKK Kecamatan dalam pembinaan ke desa-desa;
- c. meningkatnya kualitas kesejahteraan keluarga;
- d. meningkatnya kesejahteraan masyarakat.

### BAB III

#### PENERIMA DAN BESARAN BANTUAN

##### Pasal 4

Penerima bantuan PKK adalah Tim Penggerak PKK Kecamatan se Kabupaten Trenggalek sejumlah 14 Kecamatan.

##### Pasal 5

- (1) Setiap Tim Penggerak PKK Kecamatan mendapat bantuan PKK sebesar Rp. 10.000.000,00 ( Sepuluh Juta Rupiah ) dengan rincian penggunaan sebagai berikut :
  - a. biaya alat tulis kantor ( ATK ) sebesar 5 % ( lima persen );
  - b. biaya pembuatan papan ( data dan administrasi Tim Penggerak PKK Kecamatan sebesar 15 % ( lima belas persen );
  - c. biaya perjalanan dinas sebesar 20 % ( dua puluh persen );
  - d. biaya kegiatan Pokja I s/d IV dan sekretaris sebesar 60 % ( enam puluh persen ).
- (2) Penyerahan bantuan PKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam 3 (tiga) tahapan dengan prosentase sebagai berikut :
  - a. pengambilan tahap I sebesar 40 % ( empat puluh persen );
  - b. pengambilan tahap II sebesar 30 % ( tiga puluh persen );
  - c. pengambilan tahap III sebesar 30 % ( tiga puluh persen ).
- (3) Pengambilan bantuan PKK untuk tahap II dan / atau tahap berikutnya dapat dilakukan setelah menyerahkan seluruh administrasi atau Surat Pertanggungjawaban (SPJ) pengambilan tahap sebelumnya kepada Badan Pemberdayaan Masyarakat.

### BAB IV

#### MEKANISME PENYALURAN BANTUAN

##### Pasal 6

- (1) Penyaluran bantuan PKK kepada Tim Penggerak PKK Kecamatan dilakukan oleh Bappemas melalui Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan.
- (2) Dana bantuan PKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimasukkan dalam Kas Bendahara Tim Penggerak PKK Kecamatan, selanjutnya dipergunakan untuk kegiatan pembinaan PKK di tingkat kecamatan.
- (3) Mekanisme pengelolaan keuangan pemberian bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 11 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial dan Belanja Bantuan Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2009.

## BAB V

### PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

#### Pasal 7

- (1) Camat berperan sebagai pembina dalam pelaksanaan kegiatan pembinaan PKK di tingkat kecamatan.
- (2) Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan dan penggunaan dana bantuan serta melaporkan hasilnya kepada Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten melalui Bappemas.
- (3) Bendahara Tim Penggerak PKK Kecamatan bertanggungjawab atas pengadministrasian dana bantuan.

## BAB VI

### PEMBIAYAAN

#### Pasal 8

Segala biaya yang diperlukan untuk pemberian bantuan PKK dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2009.

## BAB VII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek  
pada tanggal 22 April 2009

**BUPATI TRENGGALEK,**

**SOEHARTO**

Diundangkan di Trenggalek  
pada tanggal 23 April 2009

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TRENGGALEK,

**Ir. CIPTO WIYONO, M.si**  
Pembina Utama Muda  
Nip. 510 113 691